

SILABUS

SARJANA TERAPAN PERTANAHAN

Mata Kuliah	Praktik Profesi (Pilihan)	
SKS	Teori: 0 SKS Praktik: 16 SKS	
Semester	7	
Kelompok Mata Kuliah	Pilihan	
CPL yang dititipkan pada Mata Kuliah	CPL-4	Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pekerjaan pertanahan/tata ruang, mengelola dan menyajikan data serta informasi pertanahan yang berkualitas, serta mempertanggungjawabkan hasil kerja secara profesional, berintegritas, kolaboratif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah Praktik Profesi (Pilihan) merupakan pembelajaran berbasis pengalaman kerja (work-based learning) dalam skema MBKM yang memberikan kesempatan kepada taruna untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan etika profesi pada lingkungan kerja nyata. Taruna melaksanakan pekerjaan sesuai proposal dan matriks kegiatan, terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan dan produk kegiatan. Pilihan praktik meliputi: (1) Praktik Pelayanan Kementerian, (2) Praktik Pelayanan Kantor Wilayah BPN, (3) Praktik Pelayanan Kantor Pertanahan, (4) Praktik Pelayanan Pemerintah Daerah, (5) Praktik Pelayanan Penilai Tanah, (6) Praktik Pelayanan Surveyor Kadastral, (7) Praktik Pelayanan Pembuatan Akta Tanah, dan (8) Praktik Pelayanan Perusahaan.	
Materi kajian pembentuk mata kuliah	1. Orientasi lokasi, organisasi, tata kerja, SOP, etika, dan keselamatan kerja. 2. Identifikasi dan perumusan permasalahan pertanahan/tata ruang. 3. Pelaksanaan pekerjaan sesuai SOP, standar mutu, dan rencana kerja MBKM. 4. Pengelolaan data, dokumen, logbook, dan bukti kegiatan. 5. Perancangan program/solusi perbaikan pelayanan. 6. Komunikasi, kerja sama, kepemimpinan, integritas, dan profesionalisme. 7. Kreasi, inovasi, evaluasi, produk, laporan, dan seminar hasil.	
Referensi	1. Panduan Kuliah MBKM Program Studi Diploma IV Pertanahan, STPN, Tahun 2024. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.	